

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.3162](https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3162)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 17 Januari 2025 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 13 Februari 2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

DI KOTA CIMAHI

Wahyu Tri Prayugo¹⁾, Titin Rohayatin²⁾, Harky Ristala³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Cimahi" Fenomena masalah, belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan deteksi dini terkait P4GN diberikan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi, faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan P4GN. Peneliti menggunakan teori Edward III (Nugroho, 2017:737) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan Kepala Bakesbangpol, Kepala BNN, Kepala Satresnarkoba, dan Satgas. Hasil penelitian menunjukkan dalam dimensi komunikasi tidak intens antara Bakesbangpol, BNN, dan Satresnarkoba dalam sosialisasi dan deteksi dini. Dimensi sumber daya, kurangnya kuantitas SDM Bakesbangpol, BNN, dan Satresnarkoba. Anggaran, sarana dan prasarana BNN dan Satresnarkoba tidak memadai. Dimensi disposisi cukup baik dalam komitmen dan pemahaman SDM pelaksana. Dimensi struktur birokrasi tidak ideal di Bakesbangpol menyebabkan beban kerja berlebih. Faktor penghambat, komunikasi tidak intens, kuantitas SDM, anggaran, sarana dan prasarana tidak memadai. Upaya mengatasi hambatan, meningkatkan komunikasi melalui berbagai forum, memanfaatkan SDM yang ada dengan memberikan pelatihan, serta menggunakan anggaran secara efektif.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Abstract

The research entitled "Implementation of Regional Government Policy Concerning Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Drug Trafficking in Cimahi City" The problem phenomenon, the implementation of socialization and early detection activities related to P4GN, has not been optimal, given to Regional Government administrators and the Community. The aim of the research is to determine the implementation

process, inhibiting factors and efforts to overcome obstacles in implementing the P4GN policy. Researchers use Edward III's theory (Nugroho, 2017: 737), namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using library studies and field studies (observation, interviews and documentation). Data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Informant Head of Bakesbangpol, Head of BNN, Head of Narcotics Unit, and Task Force. The research results show that the communication dimension is not intense between Bakesbangpol, BNN, and the Narcotics Unit in socialization and early detection. Resource dimension, lack of quantity of human resources for Bakesbangpol, BNN, and Narcotics Unit. The budget, facilities and infrastructure of the BNN and Narcotics Unit are inadequate. The disposition dimension is quite good in terms of commitment and understanding of implementing HR. The dimensions of the bureaucratic structure are not ideal in Bakesbangpol causing excessive workload. Inhibiting factors, communication is not intense, quantity of human resources, budget, facilities and infrastructure are inadequate. Efforts to overcome obstacles, improve communication through various forums, utilize existing human resources by providing training, and use the budget effectively.

Keywords: Implementation, Policy, Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illegal Trafficking.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi saat ini. Hal ini karena peredaran narkoba masuk ke berbagai kalangan usia. Ini menjadi salah satu kekhawatiran karena dapat berpengaruh kepada kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perkembangan zaman membuat siapapun dapat dengan mudah mendapatkan dan menyalahgunakan narkoba.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan adanya peningkatan peredaran dan penggunaan obat terlarang atau narkotika. Pada Triwulan IV tahun 2021 terdapat 6.287 kasus dan 8.154 tersangka (PPID BNN, 2021). Pada Triwulan III tahun 2022 terdapat 11.256 kasus dan 14.590 tersangka (PPID BNN, 2022). Berikut adalah data peredaran dan penyalahgunaan narkoba di beberapa Provinsi di Indonesia:

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba di Indonesia

No	Wilayah	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jawa Timur	772	2.062
2	Sumatera Utara	643	1.322
3	DKI Jakarta	622	977

4	Jawa Barat	510	600
5	Sumatera Selatan	428	565

Sumber: PPID BNN 2021 dan 2022 (diolah peneliti)

Berdasarkan data di atas, bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba di 5 (lima) Provinsi di Indonesia terjadi peningkatan. Jawa Barat termasuk ke dalam 5 (lima) wilayah dengan kasus dan tersangka terbanyak yang berada di posisi ke 4 (empat). Salah satu daerah di Jawa Barat yang maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu Kota Cimahi.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki keragaman budaya seperti budaya sunda, maupun budaya dari masyarakat pendatang. Namun Kota Cimahi juga dikenal dengan julukan “Kota Militer” karena terdapat beberapa pusat pendidikan militer. Kota Cimahi merupakan kota yang dinamis dengan potensi perkembangan kota yang besar. Hal ini dapat menyebabkan intensitas interaksi masyarakat serta kedatangan para wisatawan dan juga perkembangan teknologi dapat menyebabkan kerawanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat di Kota Cimahi.

Berdasarkan data dari (PPID BNN, 2022) kawasan rawan narkoba yang terindikasi bahaya di Kota Cimahi seperti Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Padasuka. Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Baros, dan Kelurahan Leuwigajah menjadi kawasan yang terindikasi waspada. Dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) peran Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (a) bahwa ”penyusunan peraturan daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten/Kota”.

Oleh karena itu dalam melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah Kota Cimahi merumuskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peraturan Daerah ini bertujuan guna mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Cimahi dalam mewujudkan Kota Cimahi yang bersih dari narkoba. Dalam upaya pencegahannya dengan cara menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan melakukan deteksi dini. Selanjutnya, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti narkoba dalam membantu memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan kelurahan.

Terkait dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merujuk kepada Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 354/Kep.1830-Kesbang/2020 Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Tim Terpadu P4GN) Kota Cimahi, bahwa susunan Tim Terpadu P4GN Kota Cimahi terdiri dari Wali Kota Cimahi sebagai Ketua, Sekretaris Daerah Kota Cimahi sebagai Wakil Ketua I dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi sebagai Wakil Ketua II, lalu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebagai Sekretaris merangkap Ketua Pelaksana Harian dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai anggota beserta Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan Pasi Intel Kodim 0609/Cimahi.

Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi beserta Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Cimahi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN Kota Cimahi juga melaksanakan kegiatan sosialisasi ataupun deteksi dini Sosialisasi dan deteksi dini ini dilakukan terhadap penyelenggara Pemerintahan Daerah, kepada lembaga keagamaan, lembaga kepemudaan, dunia usaha, serta organisasi masyarakat. Satuan pendidikan serta masyarakat menjadi fokus dalam memberikan sosialisasi dan deteksi dini ini.

Namun, BNN Kota Cimahi tidak secara mandiri dalam memberikan sosialisasi tetapi berkoordinasi dengan Bakesbangpol ataupun dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BNN Kota Cimahi:

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol dan BNN Kota Cimahi

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 09 Maret 2023	Sosialisasi P4GN dan tes urine pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Kota Cimahi oleh BNN Kota Cimahi bersama KPP Pratama
2	Senin, 07 Agustus 2023	Sosialisasi dan tes urine yang dilaksanakan oleh BNN Kota Cimahi dan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Advokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI)
3	Rabu, 04 Oktober 2023	Sosialisasi dan tes urine yang dilaksanakan oleh BNN Kota Cimahi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi
4	Senin, 01 April 2024	Sosialisasi Penguatan Peran Penggiat/Relawan/PIC P4GN di Kota Cimahi tahun 2024 oleh Bakesbangpol Kota Cimahi dan BNN Kota Cimahi

Sumber: website BNN Kota Cimahi (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sosialisasi dan deteksi dini yang dilakukan Bakesbangpol Kota Cimahi dengan BNN Kota Cimahi dalam implementasi kebijakan P4GN telah dilaksanakan.

Namun pada kenyataannya tindak pidana narkoba di Kota Cimahi masih marak terjadi. Berdasarkan pada data dari Kepolisian Resor (Polres) Satuan Reserse Narkoba Kota Cimahi, data kasus tindak pidana narkoba terjadi peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polres Cimahi

No	Tahun	Periode	Kota Cimahi	Kabupaten Bandung Barat	Kota Bandung (Pengembangan)	Jumlah
1	2021	Januari-Desember	49	45	17	111
2	2022	Januari-Desember	69	60	14	143
3	2023	Januari-Desember	54	76	30	160
4	2024	Januari-Agustus	30	47	52	129

Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi (diolah peneliti)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Satresnarkoba Polres Cimahi pada tabel di atas menunjukkan tindak pidana narkoba masih terjadi bahkan terjadi peningkatan di wilayah hukum Polres Cimahi.

Berdasarkan dengan data terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Cimahi, BNN Kota Cimahi dan Satresnarkoba Polres Cimahi dalam implementasi PERDA Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan:

- a. Pelaksanaan program sosialisasi yang dilaksanakan dengan seminar, *workshop*, jambore dan penyuluhan yang diberikan kepada penyelenggara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga kepemudaan, dunia usaha, satuan pendidikan dan masyarakat tidak terlaksana dengan menyeluruh dan belum terlaksana secara rutin. Akan tetapi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan hanya diberikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat melalui Satgas Anti Narkoba di setiap Kelurahan di Kota Cimahi.
- b. Pelaksanaan kegiatan deteksi dini dengan melaksanakan tes urine atau *screening* yang diberikan kepada penyelenggara Pemerintah

Daerah, organisasi masyarakat, lembaga kepemudaan, dunia usaha, satuan pendidikan dan masyarakat belum terlaksana dengan menyeluruh dan belum terlaksana secara rutin. Namun kegiatan deteksi dini yang telah dilakukan hanya diberikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Informan meliputi Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, Kepala BNN Kota Cimahi, Kepala Satresnarkoba Polres Cimahi dan Satgas Anti Narkoba di Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Cibabat.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Cimahi

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan P4GN di Kota Cimahi berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Edward III (Nugroho, 2017:737) yang menyatakan bahwa dalam implementasi penting untuk memperhatikan 4 hal, yaitu:

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal dasar namun penting untuk diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan karena dalam implementasi melibatkan berbagai pihak yang terlibat. Komunikasi diperlukan agar pihak yang terlibat dapat berupaya secara maksimal dan dapat berkolaborasi dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait dengan kegiatan bimbingan teknis dan rapat koordinasi dengan *stakeholders* telah dilaksanakan dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel kegiatan Stakeholders terkait P4GN di Kota Cimahi

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jum'at, 19 Januari 2023	FGD (Forum Grup Diskusi) P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) Tahun 2023 tentang Penetapan Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)
2	Februari 2023	Rapat Rencana Aksi Daerah P4GN
3	Sabtu, 10 Mei 2023	Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Pendidikan dan Masyarakat
4	Selasa, 27 Juni 2023	Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional
5	Kamis, 27 Juli 2023	Rapat Rencana Aksi Daerah P4GN
6	Selasa, 19 September 2023	Workshop Penggiat P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika)

Sumber: Bakesbangpol Kota Cimahi (diolah peneliti)

Dengan demikian, bahwa beberapa kegiatan terkait P4GN telah dilaksanakan melalui FGD, Rencana Aksi Daerah, rapat koordinasi, dan beberapa kegiatan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana dengan adanya Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 354/Kep-1830-2020-Kesbang tentang Tim Terpadu P4GN. Oleh karena itu, komunikasi Tim Terpadu P4GN sudah terjalin sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, dan rapat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tidak hanya itu, Bakesbangpol, BNN Kota Cimahi dan Satresnarkoba Polres Cimahi berkomunikasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, deteksi dini dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis peneliti bahwa Bakesbangpol, BNN Kota Cimahi, dan Satresnarkoba telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, deteksi dini, dan rehabilitasi.

Sebagaimana Bakesbangpol Kota Cimahi dan BNN Kota Cimahi telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi dan deteksi dini di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberikan kepada OPD di Kota Cimahi. Akan tetapi, karena tidak terjalin komunikasi dengan Satresnarkoba Polres Cimahi sehingga tidak melibatkan Satresnarkoba Kota Cimahi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada OPD tersebut. Sementara itu, BNN Kota Cimahi dan Satresnarkoba Kota Cimahi telah berkoordinasi dalam Tim Asesment Terpadu (TAT) dalam kegiatan rehabilitasi.

Sumber daya

Sumber daya menjadi komponen utama dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya pendukung yaitu anggaran serta sarana dan prasarana. Bakesbangpol Kota Cimahi terkait dengan P4GN memiliki 1 orang kepala Bidang Idwasbang, 1 orang Kepala subbidang dan 1 orang staf yang membantu Kepala Subbidang. Akan tetapi itu menjadi kendala yang dialami karena kekurangan tenaga staf di Bakesbangpol. Bakesbangpol juga memiliki anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan deteksi dini. Bakesbangpol pun memiliki sarana dan prasarana seperti gedung atau aula yang dapat digunakan kegiatan sosialisasi seperti di Pemkot Cimahi. Oleh karena itu, Bakesbangpol memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat kolaborasi.

Sementara, BNN Kota Cimahi memiliki 28 orang pegawai. Akan tetapi, hal ini berada di bawah ketentuan, yang mana setiap BNN Kabupaten/Kota seharusnya memiliki 70 orang anggota untuk jumlah idealnya. Namun dalam mengatasi hal tersebut, BNN RI melaksanakan berbagai pelatihan seperti pelatihan untuk petugas pemberantasan dan penyuluhan, petugas rehabilitasi, pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan.

BNN Kota Cimahi pun memiliki anggaran yang berasal dari APBN (Pusat) dan Hibah (Pemerintah Daerah setiap 2 tahun 1 kali). Namun dalam kebutuhan dilapangan, anggaran tersebut masih kurang mencukupi. Seperti halnya dalam kegiatan pembentukan remaja teman sebaya yang targetnya pesertanya hanya dapat melibatkan 10 remaja/tahun. Tidak hanya itu, untuk kegiatan ketahanan keluarga hanya dapat melibatkan 10 keluarga/tahun. Begitu juga untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat yang kebanyakan kegiatannya bersifat non anggaran. Sarana dan prasarana pun kurang memadai, karena BNN Kota Cimahi juga belum memiliki gedung sendiri meskipun telah mendapatkan hibah berupa tanah dari kementerian keuangan. Untuk gedung kantor BNN Kota Cimahi pun baru direncanakan dibangun pada tahun 2026.

Sementara untuk Satresnarkoba Polres Cimahi memiliki 43 orang anggota, dan 6 orang diantaranya berada di bidang pembinaan, lalu sisanya berada di bidang pemberantasan dan penyelidikan. Namun pada dasarnya, Satresnarkoba Polres Cimahi membawahi 2 wilayah hukum, yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat sehingga jangkauannya cukup luas. Oleh karena itu dapat dikatakan belum mencapai komposisi ideal karena belum tersentuh semua. Secara kualifikasipun, tidak semuanya mendapatkan pengembangan khusus dalam bidang pembinaan, rehabilitasi, dan *public speaking*. Oleh karena itu masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkala.

Satresnarkoba Polres Cimahi tidak memiliki anggaran untuk sosialisasi, karena tidak termasuk dalam DIPA. Hal ini menyebabkan, Satresnarkoba Polres Cimahi tidak dapat melakukan sosialisasi sendiri. Akan tetapi dapat melakukan sosialisasi dengan cara berkolaborasi. Sebagaimana telah dilakukan Satresnarkoba dengan Bagian Hukum di Kota Cimahi untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai Kelurahan di Kota Cimahi. Selain anggaran, sarana dan prasarana Satresnarkoba Polres Cimahi juga tidak memadai.

Disposisi

Disposisi merupakan kesedian para implementor dalam menyelenggarakan kebijakan publik. Tidak hanya kemampuan namun juga kesanggupan dan komitmen dalam menyelenggarakan kebijakan.

Bakesbangpol Kota Cimahi selalu menyampaikan terkait PERDA Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai forum kegiatan sebagai pengingat, sehingga dapat dikatakan pemahaman SDM pelaksana cukup baik. Bakesbangpol Kota Cimahi juga selalu memberikan motivasi di lingkungan

internal melalui kegiatan jambore atau *workshop*. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan semangat, motivasi dan komitmen dalam implementasi kebijakan P4GN.

Selanjutnya, individu BNN Kota Cimahi juga sudah cukup memahami terkait kebijakan P4GN ini. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan baik dengan instansi vertikal, OPD maupun pemerintah di tingkat kelurahan serta masyarakat. Kegiatan tersebut diantaranya berupa sosialisasi P4GN dengan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu, pembinaan linmas, pembinaan RT/RW, kegiatan MPLS di sekolah, dan kegiatan deteksi dini di pemerintah daerah, lingkungan pendidikan dan lingkungan swasta. BNN Kota Cimahi juga memberikan penghargaan sebagai motivasi karena telah berdedikasi dan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan P4GN.

Pemahaman individu Satresnarkoba Polres Cimahi pun cukup memahami, terlebih kebijakan ini isinya tidak banyak sehingga mudah dipahami. Satresnarkoba Polres Cimahi pun menerapkan sistem *reward and punishment*. Tidak hanya itu, pelaksanaan pembinaan rutin, apel fungsi dan apel jam pimpinan pun diberikan sebagai pengingat dan memotivasi dalam pelaksanaan kebijakan P4GN.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini dapat meliputi struktur organisasi, mekanisme, standar oprasional prosedur, serta pembagian kerja. Ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan karena dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Terkait dengan struktur organisasi Bakesbangpol Kota Cimahi sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Bakesbangpol ini merupakan sebuah Badan Pemerintahan yang terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 orang Sekretaris, dan 3 orang Kepala Bidang. Bidang ini terdiri dari Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (Idwasbang), lalu Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik (wasnas), dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

(Poldagri), serta staf yang membantu. Dalam Bakesbangpol Kota Cimahi pun tidak terdapat pembagian unit khusus, karena P4GN ini termasuk kedalam Bidang Idwasbang, yang terdiri dari 2 subbidang yaitu subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Untuk P4GN lebih termasuk kedalam subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Sementara itu, struktur organisasi BNN Kota Cimahi tercantum dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. BNN Kota Cimahi pun tidak terdapat pembagian unit khusus, namun jika ada tugas tertentu hanya akan dibentuk tim sesuai dengan SK Kepala BNN Kota Cimahi yang berlaku.

Untuk struktur organisasi Satresnarkoba telah tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Satresnarkoba terdiri dari 3 bagian, yaitu urusan pembinaan operasional, urusan administrasi dan ketatausahaan dan unit. Satresnarkoba Polres Cimahi tidak memiliki unit khusus, karena sudah terdapat 3 unit dalam pemberantasan dan penyelidikan kasus tindak pidana narkoba.

Hambatan dalam implementasi kebijakan P4GN

Dalam proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Dalam implementasi kebijakan P4GN di Kota Cimahi pun mengalami hambatan dalam implementasinya.

Bakesbangpol Kota Cimahi mengalami hambatan, dalam hal kuantitas SDM di Bakesbangpol itu sendiri. Hal ini karena beberapa staf pensiun dan belum ada staf pengganti sehingga menjadi kekurangan SDM. Terlebih dalam pelaksanaan program P4GN seperti sosialisasi dan deteksi dini memerlukan tenaga ekstra. Bakesbangpol pun memerlukan SDM yang lebih memahami teknologi untuk mengolah data.

Sementara itu, BNN Kota Cimahi mengalami faktor penghambat yaitu kurangnya SDM di BNN Kota Cimahi, dan pegawai yang dimiliki BNN Kota Cimahi pun dibawah ketentuan ideal untuk BNN Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu, anggaran yang dimiliki pun kurang mencukupi untuk kebutuhan

dilapangan untuk pelaksanaan sosialisasi dan program-program terkait P4GN. Sarana dan prasarana yang dimiliki BNN Kota Cimahi pun tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan program P4GN.

Tidak hanya BNN Kota Cimahi yang mengalami hambatan dalam anggaran, sarana dan prasarana, tetapi Satresnarkoba Polres Cimahi pun mengalami hambatan yang sama. Satresnarkoba Polres Cimahi bahkan tidak memiliki anggaran untuk kegiatan sosialisasi, sehingga untuk melaksanakan sosialisasi memerlukan kolaborasi dengan instansi lain. Sarana dan prasarana Satresnarkoba Polres Cimahi pun tidak memadai dalam pelaksanaan program P4GN. Namun, tidak hanya anggaran, sarana dan prasarana saja hambatan yang dialami Satresnarkoba Polres Cimahi, tetapi juga komunikasi dengan Bakesbangpol dan BNN Kota Cimahi dalam pelaksanaan sosialisasi dan deteksi dini. Hal ini karena dalam beberapa kegiatan sosialisasi dan deteksi dini, Satresnarkoba Polres Cimahi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, bahkan dalam perencanaanya. Ini karena Satresnarkoba Polres Cimahi memiliki data terkait tindak pidana narkoba. Tidak dilibatkan dalam perencanaan sosialisasi dan deteksi dini ini menyebabkan tumpang tindih dan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan programnya.

Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan P4GN

Dengan adanya hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan P4GN di Kota Cimahi, maka telah dilaksanakan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Bakesbangpol Kota Cimahi dalam mengatasi hambatan dalam kekurangan SDM di Bakesbangpol, telah berupaya dengan menambah SDM baru. Akan tetapi, saat ini memanfaatkan SDM yang ada dan bantuan SDM di bidang lain yang ada di Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas tertentu. Bakesbangpol pun melaksanakan kegiatan *workshop* dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Bakesbangpol.

Sementara BNN Kota Cimahi telah berupaya mengatasi hambatan dalam kuantitas SDM dengan melaksanakan berbagai pelatihan, sebagaimana BNN RI lakukan untuk pelatihan petugas pembinaan dan penyuluhan, petugas rehabilitasi, pengelola keuangan, dan pengelola

kepegawaian. Hal ini juga sebagai bentuk dalam meningkatkan kualitas SDM di BNN Kota Cimahi. Untuk anggaran yang kurang mencukupi, BNN Kota Cimahi memanfaatkan anggaran dengan seefektif dan seoptimal mungkin dalam menggunakan anggaran yang tersedia. BNN Kota Cimahi juga memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, misalnya kegiatan di Kelurahan dapat menggunakan aula di Kelurahan tersebut.

Satresnarkoba Polres Cimahi pun melaksanakan peningkatan kualitas dan pengembangan khusus terhadap anggota yang ada dalam mengatasi kuantitas SDM di Satresnarkoba. Satresnarkoba Polres Cimahi juga berupaya dalam meningkatkan komunikasi dengan Bakesbangpol Kota Cimahi dan BNN Kota Cimahi melalui berbagai cara seperti forum atau melalui wadah komunikasi lainnya. Hal ini sebagai bentuk upaya meningkatkan komunikasi untuk terus berkolaborasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan deteksi dini serta bertukar informasi.

KESIMPULAN

Dalam implementasi kebijakan P4GN di Kota Cimahi belum terlaksana secara optimal dalam memberikan sosialisasi dan deteksi dini kepada penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini karena berdasarkan dimensi komunikasi antara Bakesbangpol Kota Cimahi, BNN Kota Cimahi serta Satresnarkoba Polres Cimahi telah terjalin dan termasuk kedalam Tim Terpadu P4GN, dan telah melaksanakan kegiatan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi melalui Forum Grup Diskusi (FGD), Rencana Aksi Daerah terkait P4GN, serta rapat koordinasi dan kolaborasi. Akan tetapi dalam komunikasi Satresnarkoba Polres Cimahi masih kurang intens dengan Bakesbangpol dan BNN Kota Cimahi, karena dalam beberapa pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol dan BNN Kota Cimahi tidak melibatkan Satresnarkoba Polres Cimahi.

Dimensi sumber daya, terkait dengan SDM dari Bakesbangpol bidang idwasbang hanya terdiri dari 3 orang saja. Bakesbangpol memiliki anggaran serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai bentuk fasilitasi dalam P4GN di Kota Cimahi untuk melaksanakan sosialisasi dan deteksi dini yang sifatnya kolaborasi. Selanjutnya, BNN Kota Cimahi berjumlah 28 orang pegawai. Namun ini masih di bawah ketentuan karena jumlah idealnya untuk BNN Kabupaten/Kota adalah 70 orang. BNN Kota Cimahi juga memiliki anggaran yang bersumber dari APBN dan Hibah dari Pemerintah Daerah setiap 2 tahun 1 kali. Namun BNN Kota Cimahi tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sementara Satresnarkoba Polres Cimahi terdiri dari 43 orang, 6 orang diantaranya di bidang pembinaan dan sisanya berada di bidang pemberantasana dan penyelidikan. Namun jumlah tersebut

belum berada dikomposisi ideal karena Satresnarkoba Polres Cimahi membawahi 2 wilayah hukum, yaitu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Satresnarkoba Polres Cimahi pun tidak memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi. Sarana dan prasarana pun tidak memadai dalam pelaksanaan program P4GN.

Disposition yang dimiliki Bakesbangpol, BNN Kota Cimahi dan Satresnarkoba Polres Cimahi cukup baik karena telah memiliki kesedian, kemampuan dan berkomitmen dalam menyelenggarakan kebijakan terkait P4GN. Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan sosialisasi dan deteksi dini yang diberikan kepada intansi vertikal, OPD maupun masyarakat. Akan tetapi Bakesbangpol, BNN Kota Cimahi dan Satresnarkoba Polres Cimahi terus melaksanakan kegiatan seperti jambore, penerapan *reward and punishment* dalam meningkatkan motivasi dan sikap agar terus berkomitmen dan bertanggung jawab dalam keberhasilan implementasi kebijakan P4GN.

Struktur organisasi Bakesbangpol sudah tercantum di dalam Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, struktur organisasi BNN Kota Cimahi telah tercantum dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Sementara, struktur organisasi Satresnarkoba Polres Cimahi telah tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Sementara itu faktor-faktor yang menghambat seperti komunikasi yang tidak intens dalam memberikan sosialisasi dan deteksi dini. Kurangnya komunikasi dalam perencanaan program sosialisasi ini mengakibatkan sosialisasi yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Selanjutnya, kurangnya SDM Bakesbangpol, BNN Kota Cimahi dan Satresnarkoba Polres Cimahi. Hal ini juga menyebabkan tidak idealnya struktur organisasi yang menyebabkan beban kerja berlebih kepada SDM yang ada. Anggaran yang dimiliki BNN Kota Cimahi juga tidak mencukupi untuk kebutuhan di lapangan, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Sementara itu, Satresnarkoba Polres Cimahi tidak memiliki anggaran untuk kegiatan sosialisasi serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Akan tetapi, Bakesbangpol Kota Cimahi, BNN Kota Cimahi, dan Satresnarkoba Polres Cimahi telah berupaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan P4GN. Bakesbangpol berupaya untuk menambah SDM yang berkualitas. BNN Kota Cimahi juga telah berupaya mengatasi kekurangan SDM dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan berbagai pelatihan serta menggunakan anggaran seefektif mungkin. Sementara itu, Satresnarkoba Polres Cimahi memanfaatkan kolaborasi antar instansi dalam kegiatan sosialisasi dan deteksi dini, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto. (2004). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.

Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Edisi Keenam. Flex Media Komputindo: Jakarta.

Tresiana, N dan Duadji, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Subianto, Agus. (2020). *Kebijakan Publik*. Briliant: Surabaya.

Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 354/Kep.1830-Kesbang/2020 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Tim Terpadu P4GN) Kota Cimahi

Website

Indonesia Drugs Report 2022. 2021. Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. Available at <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/08/IDR-2022.pdf>.

2022. Kolaborasi P4GN Bersama Elemen Masyarakat. Available at <https://cimahikota.bnn.go.id/kolaborasi-p4gn-bersama-elemen-masyarakat/>

2023. BBPPMPV BMTI Gandeng BNN Kota Cimahi Laksanakan Tes Urine Pegawai dalam Implementasi RAN P4GN. Available at <https://cimahikota.bnn.go.id/bbppmpv-bmti-gandeng-bnn-kota-cimahi-laksanakan-tes-urine-pegawai-dalam-implementasi-ran-p4gn/>

2023. BKPSDMD Kota Cimahi Gandeng BNN Kota Cimahi untuk Sosialisasi dan Tes Urine di MPP Kota Cimahi. Available at

<https://cimahikota.bnn.go.id/bkpsdmd-kota-cimahi-gandeng-bnn-kota-cimahi-untuk-sosialisasi-dan-tes-urine-di-mpp-kota-cimahi/>

2023. Monitoring P4GN, KPP Pratama Gandeng BNN Kota Cimahi untuk Gelar Sosialisasi dan Tes Urine dadakan. *Available at* <https://cimahikota.bnn.go.id/lakukan-monitoring-p4gn-kpp-pratama-gandeng-bnn-kota/>